BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Jalan Putri Tujuh No. 7 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur
Kota Dumai - Kode Pos : 28813, Email : dumaibawaslu@gmail.com

Nomor : 541 /PM.00.02/K.RA-12/11/2023 28 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Yth.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kota Dumai
di-
Dumai

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

II. Instruksi

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 28 November 2023, maka dengan ini kami menginstruksikan dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk dapat melaksanakan Pengawasan tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 secara melekat dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku;
2. Untuk membuat Surat Tugas (ST) kepada Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
3. Untuk tetap melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Dumai dalam pengambilan keputusan terkait Pengawasan tahapan Kampanye;
4. Untuk dapat mengisi Form-A, Form-C Pencegahan dan Alat Kerja pada setiap pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 dengan melampirkan Surat Tugas dan Dokumentasi Pengawasan;
5. Untuk dapat melaksanakan Pengawasan Tahapan Kampanye sesuai dengan kewenangan yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat instruksi ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

KETUA,

AGUSTRI